

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan adalah pilar penting dalam membangun suatu peradaban atau Negara. Menjaga kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup agar terwujud derajat kesehatan masyarakat berbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomis. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa seseorang dikatakan sehat apabila memiliki fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif. Kesehatan menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat dan menjadi dasar berjalannya suatu negara. Salah satu contoh dari pernyataan ini terbukti dengan adanya bencana pandemic Covid-19, segala aspek seperti ekonomi, pembangunan infrastruktur, hukum dan aspek lainnya juga ikut mengalami perubahan.

Dalam rangka membangun Indonesia yang lebih kuat, sesuai dengan tema peringatan bangsa ke 77 “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” mencerminkan harapan bangsa untuk bertumbuh paska pandemic Covid-19. Hal ini secara khusus menjadi tantangan bagi dunia kesehatan dalam mentransformasi dan memperbaiki system kesehatan di Indonesia yang mengalami kemunduran akibat adanya pandemic Covid-19 menjadi system kesehatan yang lebih kuat untuk terciptanya pemulihan bangsa.

Sejalan dengan visi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2022 yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan

berkeadilan, Kementerian RI melakukan pembangunan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan yang dirangkum dalam 6 pilar transformasi yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi layanan ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumberdaya manusia, dan transformasi teknologi kesehatan.

Dalam mencapai sistem kesehatan masyarakat Indonesia yang baik upaya yang dilakukan adalah melalui transformasi kesehatan dan yang baik sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu melakukan upaya kesehatan harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan antara seluruh komponen masyarakat juga yang terpenting adalah antara seluruh tenaga kesehatan. Menjalankan 6 pilar transformasi diatas, perlu ada kerja sama antara tenaga kesehatan dan masyarakat yang saling berintegrasi untuk membangun dunia kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan melakukan upaya kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (Kemenkes, 2014). Menurut Undang-Undang No 36 Tentang Tenaga Kesehatan yang termaksud dalam tenaga kesehatan adalah tenaga medis, tenaga psikologi, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yaitu tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknik kefarmasian bertanggungjawab dalam pekerjaan kefarmasian di fasilitas

pelayanan kesehatan.

Apoteker adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker. Apotek menjadi salah satu sarana pelayanan primer yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seorang apoteker sebagai pemegang fungsi apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009, melaksanakan pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek khususnya meliputi dua kegiatan penting, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing sediaan, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek sampingobat (MESO).

Fungsi apoteker harus dapat dijalankan dengan benar untuk terciptanya pengobatan tersampaikan kepada pasien dan tujuan terapi dapat tercapai sehingga terwujud peningkatan mutu kehidupan pasien. *World Health Organization* menggambarkan peran apoteker dalam dunia kesehatan dengan istilah *ten stars of pharmacist*. Adapun dalam *nine stars of pharmacist ini*, apoteker dituntut menjadi seorang *care-giver, decision maker*, komunikator, manajer, pemimpin, *long- life learner, teacher*, peneliti, dan *entrepreneur* dan *agent of positive change*. *Ten stars of pharmacist* bertujuan untuk mendorong apoteker dalam menjalankan tugas dan fungsi praktik kefarmasian dengan cara mengoptimalkan penggunaan sediaan farmasi, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, pemberian informasi secara

tepat, menjaga hubungan interpersonal antara sejawat dan yang terpenting adalah meningkatkan kompetensi diri agar tercapai kewajiban sebagai seorang profesional yang berpedoman pada etik berdasarkan peraturan perundangan.

Apoteker memiliki peran penting dalam mengimplementasikan transformasi kesehatan, apoteker harus berusaha untuk melaksanakan transformasi sesuai dengan kompetensinya dengan meningkatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan berprinsip pada *patient oriented*, aktif secara langsung terlibat dengan masyarakat dan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang ada. Akan tetapi di lapangan peran apoteker belum nampak jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain karena apoteker belum melakukan perannya secara aktif. Maka dari itu transformasi kesehatan sebagai ajang perubahan bagi apoteker untuk memperkuat perannya di dunia kefarmasian. Hal ini dapat tercapai salah satunya melalui transformasi sumber daya manusia.

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam mendukung profesinya dalam masyarakat. Sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah pada Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 pasal 36 bahwa apoteker harus memiliki standar kompetensi yang didapatkan setelah melakukan pendidikan profesi apoteker pada perguruan tinggi. Standar profesi apoteker terdiri atas komponen kemampuan akademik dan kemampuan profesi dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian.

Maka dari itu, sejalan dengan tuntutan dunia kesehatan saat ini dan standar yang telah ditetapkan, program studi profesi apoteker pada perguruan tinggi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melangsungkan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diapotek selama lima minggu. Prodi profesi apoteker UKWMS bekerja sama dengan banyak apotek, salah satunya adalah apotek Alba Medika. Apotek Alba Medika berdiri sejak tahun 2004 oleh Ibu Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS. Selama praktik kerja, para mahasiswa dibimbing oleh praktisi Ibu Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS dan para tenaga kefarmasian lainnya. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) berlangsung secara luring dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tanggal 02 Mei – 03 Juni 2023 di apotek Alba Medika yang terletak di Jl. Babatan Pantai No 1A.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika yaitu:

- Memberikan pemahaman dan ketrampilan calon apoteker tentang pengelolaan kefarmasian di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pencatatan, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi di apotek.
- Memberikan pemahaman dan ketrampilan calon apoteker tentang pelayanan farmasi klinis di apotek mulai dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek sampingobat (MESO).
- Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan secara langsung melalui kegiatan praktisi pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberikan pengalaman dan gambaran langsung mengenai permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Mempersiapkan calon apoteker menjadi apoteker yang

profesional dan mampu bekerja sama di dunia kerja.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika yaitu:

- Memahami dan memiliki ketrampilan dalam pengelolaan kefarmasian di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan dan pelaporan sediaan farmasi.
- Memahami dan memiliki keterampilan dalam pelayananfarmai klinis di apotek mulai pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).
- Memiliki wawasan, pengalaman, dan keterampilan secara praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memiliki pengalaman dan gambaran secara langsung mengenai permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memiliki percaya diri dan profesionalitas tinggi saat memasuki dunia kerja kefarmasian di apotek.